

**STRATEGI SENTRA GAKKUMDU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PIDANA PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Annisa Nur Fadhilah

NPP: 32.0922

Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 32.0922@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: M. Rifa'i, S.Ag.,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): General elections are a form of realization of democracy and are also a major pillar in Indonesia's democratic system. However, in its implementation, elections often face problems including criminal violations of elections. Kendari City is one of the areas where there are criminal violations of the 2024 Election. Based on data from Bawaslu Kendari City in 2024, criminal violations of the 2024 Elections in Kendari City include the practice of money politics and the use of the voting rights of other people who do not meet the voting requirements. To improve the quality of election administration and handling of election criminal violations, it is necessary to collaborate between institutions such as the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). **Purpose:** This study aims to analyze the strategy of the Sentra Gakkumdu in handling criminal violations of the 2024 elections in Kendari and the obstacles faced and efforts to overcome obstacles related to handling criminal violations for the upcoming elections in Kendari. **Method:** This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews and documentation. **Result:** The results showed that the Sentra Gakkumdu strategy in handling criminal violations of the 2024 elections in Kendari City in terms of the allocation of Sentra Gakkumdu resources (personnel) Sentra Gakkumdu which is still limited has difficulty overseeing the entire series of election processes in the field. The obstacle that is difficult for Sentra Gakkumdu to overcome in handling criminal violations is the very short time limit for handling violations stipulated in Bawaslu Regulation Number 3 of 2023 concerning the Election Law Enforcement Center explaining that the handling of criminal violations of elections is limited to 14 working days for investigations and within that time span must collect evidence and witnesses for further proceedings and within that time span it is possible for the reported, complainant, and witnesses to escape so that the evidence of the violation does not meet. The effort of Sentra Gakkumdu in overcoming the obstacles in handling criminal violations of elections is to propose regulatory reforms related to the very short time limit for handling criminal violations which is also an effort to improve the next election in Kendari City. **Conclusion** The conclusion of this research is that the strategy of the Kendari Sentra Gakkumdu in handling criminal violations of elections is not optimal,.

Keywords: Sentra Gakkumdu , Violations, Elections

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan demokrasi dan juga merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya Pemilu sering menghadapi permasalahan termasuk pelanggaran pidana Pemilu. Kota Kendari merupakan salah satu daerah yang terdapat pelanggaran pidana Pemilu 2024. Berdasarkan data Bawaslu Kota Kendari tahun 2024, pelanggaran pidana Pemilu 2024 yang ada di Kota Kendari meliputi praktik politik uang dan adanya penggunaan hak pilih orang lain yang tidak memenuhi syarat pilih. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serta penanganan pelanggaran pidana Pemilu maka perlu adanya kolaborasi antar lembaga seperti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu tahun 2024 di Kota Kendari dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya dalam mengatasi kendala terkait penanganan pelanggaran pidana untuk Pemilu mendatang di Kota Kendari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu tahun 2024 di Kota Kendari dari segi alokasi sumber daya Sentra Gakkumdu (personil) Sentra Gakkumdu yang masih terbatas mengalami kesulitan untuk mengawasi seluruh rangkaian proses Pemilu di lapangan. Kendala yang sulit diatasi oleh Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana adalah batas waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Pemilu menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran pidana Pemilu berbatas waktu selama 14 hari kerja untuk penyidikan dan dalam rentang waktu tersebut harus mengumpulkan barang bukti maupun saksi-saksi untuk proses selanjutnya dan dalam rentang waktu tersebut memungkinkan terlapor, pelapor, maupun saksi-saksi melarikan diri sehingga bukti-bukti pelanggaran tidak memenuhi. Upaya Sentra Gakkumdu dalam mengatasi kendala penanganan pelanggaran pidana Pemilu adalah dengan mengusulkan adanya reformasi regulasi terkait batas waktu penanganan pelanggaran pidana yang sangat singkat yang juga sebagai upaya peningkatan pada Pemilu selanjutnya di Kota Kendari. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi Sentra Gakkumdu Kota Kendari dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu belum optimal dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang cukup sulit untuk diatasi.

Kata kunci: Sentra Gakkumdu, Pelanggaran Pidana, Pemilu.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Danujaya (2012) Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mana rakyat ikut serta memerintah (*modergen*), secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun tidak langsung (*representatif*), yang terdapat dalam negara-negara modern. Dengan demikian, demokrasi pada hakikatnya menunjukkan cara atau sistem serta yang mana sistem itu dapat dilangsungkan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Salah satu upaya untuk memperkuat demokrasi di suatu negara adalah dengan melakukan proses pemilihan umum yang jujur dan adil (Yandra et al., 2024). Pemilihan umum pasti akan dikaitkan dengan demokrasi Indonesia (Hasibuan et al., 2024). Pemilihan Umum atau Pemilu adalah bentuk perwujudan demokrasi dan juga merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilihan Umum atau yang disebut pemilu merupakan suatu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dimana Pemilu digunakan untuk memilih pemimpin negara maupun wakil-wakil rakyat seperti DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, yang dilaksanakan sesuai asas Pemilu yakni secara LUBERJURDIL yang berdasar pada Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pemimpin-pemimpin negara tersebut akan melaksanakan fungsi pemerintahan yakni pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*) (Labolo, 2014).

Menurut Butt & Siregar (2021) administrasi pemilu di Indonesia sangat kompleks. Namun proses penyelenggaraan pemilu tidak luput dari pelanggaran ((Sitorus, 2023) hal ini diperkuat oleh data dari Bawaslu RI menyatakan bahwa sebanyak 2.264 laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024 telah diterima oleh Bawaslu RI. Temuan itu terdiri dari 1.562 laporan masyarakat dan 702 temuan pengawas Pemilu. Pelanggaran tersebut terdiri dari laporan masyarakat dan laporan/temuan pengawas Pemilu. Dari total temuan tersebut sebanyak 1.193 laporan atau temuan atau 52,69 % terdiri dari 580 laporan masyarakat (37,13%) dan 613 temuan pengawas Pemilu (87,32%) yang diregistrasi. Dalam 1.193 laporan atau temuan tersebut, 531 laporan atau temuan (44,51%) merupakan pelanggaran Pemilu, 386 (32,36%) merupakan bukan pelanggaran Pemilu, dan 279 (23,39%) merupakan laporan atau temuan yang masih dalam status proses penanganan. Sementara laporan atau temuan yang tidak diregistrasi sebanyak 604 atau 26,68% dan belum diregistrasi sebanyak 467 atau 20,63%.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat bahwa ada tiga jenis pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran tindak pidana. Pelanggaran Pemilu menjadi tindakan yang bertolak belakang atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Pemilu tersebut dapat bersumber dari temuan maupun laporan. Dalam Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pada Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Pasal 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dijelaskan bahwa tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum

Pelanggaran tindak pidana Pemilu tersebut terjadi pada tingkat Provinsi, Kab/Kota, bahkan

di tingkat yang lebih rendah seperti tingkat kecamatan. Salah satu contoh daerah dengan kejadian pelanggaran Pemilu tahun 2024 terjadi di Kota Kendari. Data dari PPID Bawaslu Kendari (2024) mencatat jumlah pelanggaran Pemilu 2024 yang terjadi di Kota Kendari sebanyak 10 (sepuluh) pelanggaran yang meliputi pelanggaran administrasi dikarenakan adanya logistik berupa surat suara daerah pemilihan yang berbeda (tertukar) sebanyak 6 (enam) kejadian sehingga dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terkait pelanggaran pidana terdiri dari 3 (tiga) pelanggaran yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu yakni adanya dugaan *money politic* sebanyak 2 (dua) kejadian dan adanya penggunaan hak pilih orang lain sebanyak 1 (satu) kejadian. Adapun pelanggaran kode etik yang terjadi sebanyak 1 (satu) kejadian yakni KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang memperbolehkan pemilih tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS setempat (Pemilih DPT asal provinsi lain) menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus).

Untuk meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu, maka perlu adanya kolaborasi antara lembaga pengawas Pemilu dan lembaga penegak hukum seperti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Sentra Gakkumdu memiliki peran strategis dalam menangani pelanggaran tindak pidana dan menegakkan aturan-aturan Pemilu dan diharapkan pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat ditangani dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perlu dilakukan evaluasi terhadap persoalan integritas penyelenggara atau peserta Pemilu, sehingga dapat tercipta Pemilu yang berintegritas di masa mendatang (Subiyanto, 2020).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemilu 2024 di Indonesia, termasuk di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan momen krusial yang diwarnai dengan tantangan pelanggaran pidana. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menangani pelanggaran ini dengan lebih efektif. Namun, terdapat beberapa gap untuk memahami strategi Gakkumdu dalam konteks ini. Pertama, efektivitas strategi penegakan hukum Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pemilu masih belum banyak diteliti secara mendalam. Banyak penelitian sebelumnya berfokus pada kerangka hukum, tetapi kurang mengeksplorasi hasil konkret dari implementasi strategi tersebut. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk menganalisis seberapa baik strategi Gakkumdu dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Kedua, persepsi masyarakat terhadap kinerja Gakkumdu menjadi area lain yang masih minim penelitian. Publikasi yang ada cenderung kurang menggali opini masyarakat tentang transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus pelanggaran. Memahami persepsi ini sangat penting untuk menilai legitimasi Gakkumdu di mata publik. Ketiga, koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam Gakkumdu seperti kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu merupakan aspek krusial yang berpotensi memengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran. Namun, penelitian mengenai tingkat kolaborasi dan komunikasi antar lembaga tersebut masih jarang ditemukan. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan strategi penanganan pelanggaran pidana pemilu, serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Kendari.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Akmal dan Sarah Nurwahidatul berjudul Strategi Sentra Gakkumdu Dalam Menghadapi Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024 (Akmal & Nurwahidatul, 2024), menemukan bahwa Sentra Gakkumdu menjadi suatu pusat aktivitas penanganan hukum terpadu Pemilu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu yang terdapat di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang, Sentra Gakkumdu dirasa membutuhkan suatu rencana strategi yang segar, pasalnya tahun 2024 menjadi tahunnya pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Penelitian Nina Yulawati yang berjudul Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Yulawati, 2021) menemukan bahwa Gakkumdu adalah sentra penegakan hukum terpadu yang mempunyai peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu dimaksudkan untuk menyamakan kesepahaman serta model penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Penelitian I Ketut Agus Pasek Sudina dengan judul Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Di Kabupaten Ketapang) (Sudina, 2020) menemukan bahwa Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan pidana, Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan telah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dasar hukum pembentukan ini yakni kesepahaman bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Penelitian Richard Tewu, Arpi R, dan Efvendy Sondakh dengan judul Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Legislatif (Tewu et al., 2022) menemukan bahwa Kedudukan Sentra Gakkumdu masih sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif, jika Sentra Gakkumdu tidak ada, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terkendala. Penelitian Lalu Sopan, Zulhadi, Junaidi, dan Azwar dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat) (Sopan et al., 2019) menunjukkan bahwa kehadiran Bawaslu di dalam Sentra Gakkumdu adalah untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika di dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*lice specialis*).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada strategi Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu tahun 2024 di Kota Kendari yang belum pernah dikaji oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori strategi Chandler, 1962 yang secara komprehensif dengan tiga dimensi yakni formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan,

dan alokasi sumber daya yang dalam penelitian sebelumnya belum digunakan sehingga memberikan kerangka implementatif serta sistematis.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai strategi Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu tahun 2024 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara serta kendala yang menghambat Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran Pidana Pemilu dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Menurut Creswell, (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif individu. Penulis mengumpulkan data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data didapatkan (Sugiyono, 2014). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 10 informan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling dilakukan kepada 5 orang informan yang terdiri dari Ketua Bawaslu Kota Kendari sebagai Penasihat Sentra Gakkumdu, Koor Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Kendari sebagai Pembina Sentra Gakkumdu, Koor Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Kendari sebagai Koordinator Sentra Gakkumdu, Penyidik Polresta Kendari, dan Jaksa Kejaksaan Negeri Kendari. Adapun snowball sampling dilakukan kepada 5 orang informan yang terdiri dari 3 Panwascam dan 2 orang masyarakat sebagai saksi. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan pengambilan data di 3 tempat yakni Bawaslu Kota Kendari, Polresta Kendari, dan Kejaksaan Negeri Kendari. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan data untuk memahami dan menginterpretasikan data yang bersifat deskriptif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Kendari

Penulis menganalisis strategi Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu tahun 2024 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan teori strategi Chandler (1962) yang menyatakan bahwa strategi tersusun oleh tiga dimensi yang meliputi formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.1 Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Dalam melakukan formulasi strategi, Sentra Gakkumdu mempertimbangkan beberapa indikator seperti pembagian tugas sesuai dengan tupoksi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan surat tugas yang telah ditetapkan bagi Sentra Gakkumdu, melakukan koordinasi antara unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Sentra Gakkumdu, dan melakukan perencanaan masa depan bagi Sentra Gakkumdu berupa pengembangan kapasitas Sentra Gakkumdu. Langkah-langkah dalam formulasi strategi yang dilakukan oleh Sentra gakkumdu meliputi analisis situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal Sentra Gakkumdu, mengidentifikasi pelanggaran Pemilu yang diterima, mengorganisasikan sumber-sumber daya Sentra Gakkumdu, berkolaborasi dengan stakeholder membantu penanganan pelanggaran Pemilu, mengembangkan strategi berupa langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum dan penanganan pelanggaran, serta edukasi terhadap masyarakat, merencanakan aksi yang meliputi waktu penanganan pelanggaran, anggaran, sarana dan prasarana, serta pemberian tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim. Selanjutnya mengimplementasikan rencana aksi, dan melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai keefektifan dan keefisiensi dari rencana-rencana atau strategi yang telah diimplementasi Adapun tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Sentra Gakkumdu yakni peningkatan integritas Pemilu, penguatan kapasitas penegak hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan pelaporan pelanggaran, serta pengurangan pelanggaran Pemilu.

3.1.2 Pemilihan Tindakan

Dalam pemilihan tindakan Sentra Gakkumdu memperhatikan dua indikator yakni strategi yang dipilih dan dampak dari pemilihan tindakan tersebut. Strategi Sentra Gakkumdu adalah saling bekerja sama dan membagi tugas antar unsur Sentra Gakkumdu dan melakukan langkah-langkah pemilihan tindakan yang meliputi pencegahan pelanggaran berupa sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku/kontestan politik terkait aturan-aturan dalam proses pelaksanaan Pemilu, melakukan pengawasan proaktif di setiap tahapan Pemilu, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti KPU, LSM, dan ormas, mengumpulkan data pelanggaran dan menganalisis, melakukan investigasi terhadap pelanggaran, melakukan penegakan hukum berupa proses penanganan pelanggaran sesuai kewenangan dan regulasi yang mengatur, serta melakukan penyesuaian pada taktik dan strategi yang telah digunakan untuk meningkatkan efektivitas tindakan pada pelaksanaan Pemilu mendatang. Adapun dampak dari pemilihan tindakan oleh Sentra Gakkumdu adalah proses penanganan pelanggaran yang dilakukan dapat diproses dengan cepat. Dampak bagi lingkungan masyarakat adalah menghilangkan adanya perspektif negatif dari masyarakat terkait pelanggaran Pemilu yang terjadi.

3.1.3 Alokasi Sumber Daya

Dalam mengalokasikan sumber daya Sentra Gakkumdu memperhatikan dua indikator yakni keterbatasan sumber daya dan peningkatan sumber daya. Keterbatasan sumber daya dalam Sentra Gakkumdu yang paling utama adalah terkait jumlah sumber daya manusia (personil), anggaran, penggunaan teknologi, dan adanya perbedaan penafsiran antar unsur dalam Sentra Gakkumdu dalam memandang pelanggaran yang ada. Adapun peningkatan sumber daya yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu adalah terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang menjadi keterbatasan sumber daya kemudian menyusun cara peningkatan sumber daya. Dalam hal ini mencari sumber peningkatan sumber-sumber daya misalnya sumber anggaran, sumber daya manusia (personil) dan kompetensi

personil serta pengadopsian teknologi untuk membantu penanganan pelanggaran.

3.2 Kendala-Kendala Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Kendari

Kendala-kendala yang dihadapi Sentra Gakkumdu Kota Kendari dalam melakukan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hasil analisis kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut.

a. Faktor Internal

1. Jumlah SDM yang terbatas sehingga menyulitkan dalam mengawasi seluruh rangkaian Pemilu
2. Koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu yang kurang harmonis dimana setiap unsur dalam Sentra Gakkumdu yakni dari pihak Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang memiliki pimpinan instansi masing-masing. Setiap pimpinan instansi dalam Sentra Gakkumdu memiliki cara pandang dan gaya kepemimpinan yang juga berbeda dan cara penanganan permasalahan dan penafsiran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dihadapi juga berbeda. Terlebih pemimpin instansi menentukan bagaimana pengambilan keputusan strategis untuk suatu organisasi (Alma'arif, 2021)
3. Regulasi yang mengatur terkait barang bukti daftar hadir, C6 pemberitahuan surat panggilan dan juga tanda terima pemanggilan yang berada dalam kotak dan dokumen yang digunakan dalam proses penanganan penyidikan dan dibutuhkan oleh jaksa dalam proses pembuktian pidana, dalam aturan PKPU terbaru menyatakan bahwa dokumen dalam kotak suara tidak bisa dikeluarkan selain dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk membuka kotak tersebut. Oleh karena itu proses penanganan pelanggaran Pemilu belum cukup bukti sehingga pelanggaran tersebut bisa saja dihentikan dan tidak dilanjutkan.

b. Faktor Eksternal

1. Penggunaan teknologi yang masih minim sehingga Sentra Gakkumdu masih sulit mendeteksi berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan utamanya dalam kasus *money politic*. Banyaknya laporan terkait *money politic* yang diterima oleh Sentra Gakkumdu namun dalam melakukan penelusuran dan pembuktian terkait metode transaksi dari *money politic* tersebut sangat sulit dideteksi.
2. Sulitnya mencari saksi yang mengetahui pelanggaran pidana yang terjadi dikarenakan masyarakat memiliki rasa ketakutan untuk menjadi saksi
3. Waktu proses penanganan yang singkat dimana penanganan pelanggaran Pemilu terbatas waktu selama 14 hari kerja untuk penyidikan dan dalam rentang waktu tersebut harus mengumpulkan barang bukti maupun saksi-saksi untuk proses penyelidikan hingga proses selanjutnya yang bisa saja dalam rentang waktu 14 hari memungkinkan terlapor, pelapor, maupun saksi-saksi melarikan diri sehingga bukti-bukti pelanggaran tidak memenuhi
4. Rendahnya sikap masyarakat dalam mengetahui aturan-aturan Pemilu sehingga masyarakat mungkin tidak sadar jika telah melakukan atau mendapati kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari regulasi pelaksanaan Pemilu. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan pelanggaran Pemilu juga menjadi tantangan tersendiri. Tanpa

partisipasi aktif dari masyarakat, upaya Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum akan terhambat.

3.3 Upaya Sentra Gakkumdu Dalam Mengatasi Kendala Penanganan Pelanggaran Pidana Untuk Peningkatan Pemilu Mendatang di Kota Kendari

Sentra Gakkumdu melakukan beberapa upaya dengan memperhatikan darimana asal kendala tersebut apakah dari faktor internal atau eksternal.

- a. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Internal
 1. Peningkatan jumlah SDM yang berkompeten untuk mempercepat pengawasan dan penanganan pelanggaran serta dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan.
 2. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu melalui pertemuan rutin dan forum diskusi membantu memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat bekerja sama secara efektif. Terlebih pemimpin instansi menentukan bagaimana pengambilan keputusan strategis untuk suatu organisasi
 3. Reformasi regulasi terkait batas waktu pemeriksaan pelanggaran. Hal ini termasuk untuk memperjelas prosedur dan memberikan perpanjangan waktu dalam situasi tertentu pada pelanggaran yang memerlukan investigasi/penyidikan lebih mendalam
- b. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Eksternal
 1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam hal pelaporan dugaan pelanggaran dengan sistem *online* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
 2. Perlindungan terhadap saksi yang mampu melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilu yang terjadi tanpa takut adanya intimidasi ataupun ancaman dari pihak-pihak tertentu
 3. Menjalankan penanganan pelanggaran dengan maksimal dalam batas waktu yang singkat
 4. Pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait aturan-aturan dalam proses pelaksanaan Pemilu serta sanksi-sanksi yang dikenakan jika melakukan pelanggaran Pemilu Seperti mencetak informasi dalam bentuk pamflet kemudian menyebarkannya di tempat-tempat umum maupun di sekitaran lokasi TPS

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penanganan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu memberikan dampak positif bukan hanya untuk organisasi Sentra Gakkumdu tersebut namun juga di lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat agar lebih paham terkait proses Pemilu. Penulis menemukan temuan penting yakni bahwa strategi penanganan yang dilakukan Sentra Gakkumdu telah berjalan dengan cukup baik dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung yang dapat mempercepat proses penanganan. Sama halnya dengan temuan Akmal dan Sarah Nurwahidatul (2024) bahwa Sentra Gakkumdu membutuhkan suatu rencana strategi yang segar dalam menghadapi Pemilu 2024, pasalnya tahun 2024 menjadi tahunnya pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Layaknya temuan Richard Tewu, Arpi R, dan Efvendy Sondakh (2022) yang menyatakan bahwa kedudukan Sentra Gakkumdu masih sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif, jika Sentra Gakkumdu tidak ada, maka penanganan perkara tindak pidana Pemilu Legislatif tentu akan terkendala.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu 2024 di Kota Kendari yakni karena jumlah personil Sentra Gakkumdu yang terbatas dan dikarenakan batas waktu penanganan pelanggaran yang relatif singkat serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan-aturan dalam proses Pemilu.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi Sentra Gakkumdu Kota Kendari dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu belum optimal dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang cukup sulit untuk diatasi. Adapun kendala yang masih sulit untuk diatasi adalah terkait waktu penanganan pelanggaran pidana yang sangat terbatas yang telah diatur dalam regulasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang dapat mempengaruhi kelengkapan dan kedalaman data. Penelitian juga hanya dititikberatkan pada satu kota saja sehingga membatasi generalisasi hasil ke daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi kab/kota lain berkaitan dengan penanganan pelanggaran pidana Pemilu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sentra Gakkumdu Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, & Nurwahidatul, S. (2024). Strategi Sentra Gakkumdu Dalam Menghadapi Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024. *Journal Unsil*. <http://repositori.unsil.ac.id/14613/1/1.%20cover.pdf>
- Alma'arif. (2021). *The Epistemology Of Bureaucracy In James Quinn Wilson's View. International Journal of Governmental Studies and Humanities (IJGH)*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/IJGSH/article/view/2555>
- Butt, S., & Siregar, F. (2021). Multilayered Oversight: Electoral Administration in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(S1), S121–S135. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.32>
- Chandler, D. (1962). *Strategy and Structure : Chapters in The History of The Industrial Enterprise*. Cambridge Mass: Mit Press.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Danujaya, B. (2012). *Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks*. Gramedia.
- Hasibuan, A. M., Liauw, G., & Elsy, R. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Terhadap Pemilihan Walikota Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Doctoral Dissertation*. (Skripsi Sarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri) <http://eprints.ipdn.ac.id/16839/>

- Kendari, P. B. (2024). Data Pelanggaran Pemilu 2024 Kota Kendari.
- Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. PT Rajagrafindo Persada.
- Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi Zulhadi, Junaidi Junaidi, A. S. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Journal Ummat*, 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jua.v23i2.1733>
- Sitorus, N. (2023). Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Doctoral Dissertation*. (Skripsi Sarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri) <http://eprints.ipdn.ac.id/15985/>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sudina, I. K. A. P. (2020). Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (*Studi di Kabupaten Ketapang*). Universitas Tanjungpura. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/44355>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Tewu, R. D., Rondonuwu, A. R., & Sondakh, E. (2022). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Legislatif. *Politico Unsrat*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jp.v11i3.46278>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017).
- Yandra, A., Faridhi, A., Asnawi, E., Setiawan, H., . S., & Yasir, I. M. (2024). How Can the Foundations of Democracy be Weakened? Case Study of Inaccuracy and Independency of Election Data in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 4(1). <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5293>
- Yuliawati, N. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Sosial*, 3. <https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>